

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mengakui Pancasila sebagai kaidah perundangan tertinggi negara (*staat fundamental norm*) dan UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi. Sejak Indonesia merdeka di tahun 1945, negara ini memiliki tugas besar untuk mengatur bangsanya sendiri. Tugas yang terbesar di antaranya adalah mengatur tatanan hukum untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam peralihannya dari Undang-undang yang dibentuk pada masa kolonial Belanda.

Proses pembentukan Undang-Undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Pada proses pembentukan ini, perundangan yang bersifat sektoral perlu dikaji agar tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan. Karenanya, perlu dilakukan sinkronisasi jika terjadi kondisi seperti ini.

Arah kebijakan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dilakukan selaras dengan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 47 ayat (3) yang menyatakan bahwa pengsinkronisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tanpa adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang sedang disusun, dapat memunculkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindunginya masyarakat.¹ Maka terdapat asas kepastian hukum dalam hal ini yang dapat diperhatikan, termasuk dalam pembentukan Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Di Indonesia, UU Minerba mengalami beberapa perubahan. Jika dilihat aspek historisnya, ada beberapa UU Minerba yang berlaku dari zaman pemerintahan Hindia Belanda:

- 1) Indische Mijnwet 1899 Nomor 214, jo Stabl. 1904 Nomor 343 yang menggantikan ijin Reglement 1850.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan,
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Seperti halnya suatu proses, yang membutuhkan kajian dan perbaikan, demikian pula Undang-Undang Minerba. Diterbitkannya UU ini membutuhkan kajian dan kritik konstruktif. Suatu contoh adalah pengaturan mengenai pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pada bulan Januari 2022, melalui Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 2022, Presiden mengumumkan pencabutan 2078 IUP yang terbagi dari 1776 perusahaan pertambangan mineral dan 302 perusahaan pertambangan batubara yang sampai saat berjalan, sekitar 180 perusahaan pertambangan mineral batubara yang

¹ Soegiyono, "Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2015.

sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) pencabutan melalui email oleh menteri investasi atau kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Adapun, izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dicabut oleh menteri jika perusahaan melanggar ketentuan sebagai berikut:²

- a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

Selanjutnya, dasar hukum yang kedua yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 pasal 185. Dalam aturan tersebut, sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, eksplorasi, atau operasi produksi
- c. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk penjualan.

Berikutnya, dasar hukum pencabutan lainnya adalah Keputusan Presiden nomor 1 tahun 2022, dimana melalui Kepres ini Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Dalam pasal 3 poin b memberikan rekomendasi kepada Kementerian Investasi atau kepala BKPM untuk melakukan pencabutan izin usaha pertambangan. Pencabutan Surat Keputusan ini didasarkan alasan tidak menyampaikan RKAB atau rencana kerja anggaran di tahun-tahun sebelumnya atau izin yang telah diberikan tapi tidak dikerjakan. IUP yang dicabut oleh kementerian investasi atau BKPM terbagi dari untuk komoditas mineral sekitar 248 totalnya, kemudian batubara sudah 137 jadi secara keseluruhan sudah 380. Pencabutan Surat Keputusan ini

² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

dikirimkan melalui surat elektronik langsung berdasarkan dari kementerian investasi ke perusahaan masing-masing, dan tidak ditembuskan ke dinas, dan tidak ditembuskan ke tempat lain. Beberapa perusahaan tidak mendapatkan Surat Keputusan pencabutan secara langsung, namun data perusahaan sudah tidak terdapat lagi di MODI. Minerba One Data Indonesia (MODI) ini adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu mengelola data perusahaan mineral dan batubara di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Terdapat permasalahan yang terjadi dalam hal ini, bahwa jika menurut pemerintah, perusahaan pertambangan wajib dicabut jika tidak melakukan kegiatan, artinya aktif tapi tidak beraktivitas, akan tetapi pada kenyataannya, terdapat banyak kendala di pihak perusahaan yang menyebabkan perusahaan pertambangan tidak dapat melakukan kegiatan. Misalkan, saat ini harga mineral komoditas mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 100 ribu dollar per ton, sehingga nikel dipermasalahkan di London metal exchange. Selain itu, banyak perusahaan terkendala pengajuan IPPKH atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dikarenakan tidak adanya kuota, jadi ada beberapa daerah tetap membayar kewajiban sewa lahan kementerian ESDM tapi tidak bisa melakukan produksi. Pencabutan 137 Izin Usaha Pertambangan batubara pada periode 2 Februari sampai dengan 5 Maret 2022 pencabutan izin pertambangan tersebut telah menimbulkan kegaduhan bagi pelaku usaha pertambangan termasuk anggota dari Asosiasi Penambangan Nikel Indonesia atau APNI, mengingat besarnya biaya investasi yang dikeluarkan oleh para penambang, pencabutan izin penambangan IUP oleh pemerintah dalam rangka penataan kegiatan penambangan tentunya perlu didukung namun tentunya harus berdasarkan koridor peraturan perundang-undang yang berlaku agar memberikan kepastian berusaha bagi para investor di sektor pertambangan.

Beberapa hal menjadi alasan perusahaan belum melakukan kegiatan operasional pertambangan, di antaranya: (1) banyak daerah tidak mendapatkan kuota Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sehingga tidak bisa melakukan kegiatan produksi yang artinya

keseluruhan kegiatan pertambangan, mulai dari tahap awal, yaitu perolehan perizinan menjadi sulit dilakukan; (2) Mengenai kegiatan pertambangan di tahap eksplorasi yang membutuhkan sumber daya seperti waktu dan perlu biaya yang cukup banyak, namun terdapat ketidakpastian karena ternyata hasil tambang yang diharapkan tidak ada atau tidak sesuai; (3) Mengenai aturan pengolahan bahan baku di dalam negeri, saat ini sudah terbangun sekitar 81 badan usaha dari 27 pengolahan nikel yang sudah berproduksi, 27 yang sedang konstruksi dan sebagiannya lagi sedang proses pengajuan perizinan.

Hal ini berarti untuk industri olahan nikel, banyak perusahaan-perusahaan pertambangan yang sudah melakukan kontrak kerjasama, untuk jaminan bahan baku atau supply bahan baku ke beberapa pabrik industri pengolahan, sehingga dalam perjanjian-perjanjian tidak diperbolehkan melakukan penjualan *ore* atau bahan baku, *raw material* ke pabrik yang lain, karena sudah punya kerjasama dulu dengan beberapa pabrik yang sedang proses pembangunan; (4) Terdapat perusahaan yang terkendala perizinan pelabuhan, yaitu pada areal-areal yang satu kena wilayah *mangrove*, terkena tata ruang ataupun terkena aturan dari KPP, sehingga tidak bisa melakukan pembangunan izin pelabuhan; (5) Masalah areal pembebasan lahan dengan masyarakat pemilik lahan dengan masyarakat setempat yang tidak mudah dan mempersulit proses produksi; (6) Mengenai kelengkapan dokumen RKAB, permasalahan terjadi manakala sejak 10 Desember 2021 seluruh perijinan ditangani oleh pemerintah pusat, sedangkan kapasitas Sumber Daya Manusia di kementerian ESDM dalam menangani 34 provinsi dari 5048 izin usaha pertambangan seluruh Indonesia, terbatas.³

³ Dalam penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan RKAB Kepmen ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018 Lampiran 2.

Pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)⁴ untuk tambang nikel, terutama melalui ESDM (Eksplorasi, Eksploitasi, dan Pengolahan Mineral), umumnya melibatkan beberapa syarat berikut:

- 1) Izin Pertambangan: ini merupakan izin pertambangan yang sah dari pemerintah atau lembaga yang berwenang, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Indonesia.
- 2) Laporan Eksplorasi: yang mencakup hasil survei geologi, cadangan mineral, dan estimasi potensi tambang nikel.
- 3) Rencana Kerja: RKAB harus mencakup rencana kerja secara detail, termasuk tahapan eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan mineral. Ini mencakup metode penambangan, rencana produksi, dan rencana rehabilitasi lingkungan.
- 4) Anggaran Biaya: mencakup semua aspek proyek, termasuk biaya eksplorasi, penambangan, pengolahan, infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan lainnya.
- 5) Rencana Pengelolaan Lingkungan: Pihak yang mengajukan RKAB harus menyertakan rencana pengelolaan lingkungan yang komprehensif untuk meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas tambang.
- 6) Rencana Keuangan: RKAB biasanya memerlukan perencanaan keuangan yang jelas, termasuk proyeksi pendapatan dan pengeluaran dari tambang nikel.
- 7) Komitmen Pemenuhan Ketentuan: ini merupakan komitmen untuk mematuhi semua peraturan dan ketentuan terkait pertambangan, lingkungan, dan sosial yang berlaku.
- 8) Konsultasi dan Koordinasi: Dalam beberapa kasus, bukti konsultasi dengan masyarakat setempat dan pihak terkait lainnya diperlukan.

⁴ Pedoman pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan RKAB Tahunan ditetapkan dalam Kepmen ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018 Lampiran 1.

Olehnya itu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) adalah dokumen yang wajib dipersiapkan oleh perusahaan pertambangan setiap tahunnya dan diajukan untuk kemudian disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dokumen ini merupakan dokumen yang sangat penting bagi pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP)/Khusus (IUPK) karena hal tersebut menjadi pendukung legalitas dalam setiap aktivitas pertambangan, dimulai dari tahap eksplorasi, pengangkutan, pengolahan sampai ke pemurnian hingga tahap pemasaran, baik untuk domestik maupun ekspor.⁵ RKAB Pertambangan didefinisikan sebagai rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.^{6 7}

Namun di tahun 2022, disebutkan bahwa masih ada pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang belum mengajukan RKAB Tahun 2022 sehingga perlu diadakan klarifikasi dan akselerasi mengenai proses pengajuan dan evaluasi RKAB Tahun 2022 agar perusahaan tambang tetap dapat beroperasi dan konservasi bahan tambang menjadi optimal.⁸ Pemerintah melalui Kementerian ESDM mencatat sebanyak ribuan izin pertambangan yang belum beroperasi lantaran RKAB perusahaan tambang tersebut belum disetujui. Pada tahun tersebut, Kementerian ESDM menolak ratusan permohonan RKAB minerba, dengan alasan perusahaan belum atau tidak terdaftar di Minerba One Data Indonesia (MODI), perusahaan tidak memiliki persetujuan dokumen studi kelayakan, dan yang paling sering terjadi yaitu tidak terdapat perhitungan neraca sumber daya dan

⁵ Dasar hukum kewajiban RKAB adalah Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 Pasal 111 yang berbunyi setiap Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 pasal 177 yang berbunyi Pemegang IUP dan IUPK wajib Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan sebagai Pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usahapertambangan kepada Menteri (dalam hal ini Menteri ESDM).

⁶ Dicantumkan di dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

⁷ Pedoman pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan RKAB Tahunan ditetapkan dalam Kepmen ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018 Lampiran 1.

⁸ menurut Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor. B-571/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 7 Februari 2022 perihal penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan.

cadangan yang telah diverifikasi oleh *Competent Person* yang terdaftar di Komite Cadangan Mineral Indonesia (KCMi).

Permasalahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) ini menimbulkan permasalahan yang kini marak. Sebagai contoh, perusahaan menjual hasil tambang nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT menggunakan dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya dari perusahaan lain kemudian dijual ke beberapa smelter.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah di dalam penelitian disertasi ini adalah:

- 1) Apakah aturan hukum dan ekosistem Tata Kelola Minerba perlu direformasi?
- 2) Mengapa Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diberi hak pencabutan IUP melalui Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 2022 yang berdampak pada kegiatan pelaku bisnis tambang?
- 3) Bagaimana mewujudkan reformasi hukum dan Tata Kelola Minerba?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk menguraikan dan menganalisis apakah aturan hukum dan ekosistem Tata Kelola Minerba perlu direformasi.
- 2) Untuk menguraikan dan menganalisis mengapa Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diberi pencabutan IUP melalui Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 2022 yang berdampak pada kegiatan pelaku bisnis tambang.
- 3) Untuk menguraikan dan menganalisis bagaimana mewujudkan reformasi hukum dan Tata Kelola Minerba.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan ilmu hukum bisnis.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pertimbangan bagi pembuat hukum khususnya dalam bidang pertambangan agar memperhatikan berbagai aspek dan pihak, termasuk pengusaha pertambangan, dalam memutuskan suatu Peraturan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kerangka teori di dalam penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum

Lawrence Meir Friedman dalam bukunya *The Legal System a Social Science Perspective* (Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial) memberikan definisi tentang hukum yaitu seperangkat aturan atau norma-norma yang tertulis atau tidak tertulis tentang suatu kebenaran dan kesalahan, perilaku, tugas, tanggung jawab serta hak. Pengertian yang ia sebutkan memberikan pemahaman bahwa hukum merupakan sesuatu yang berdiri sendiri serta terlepas dari tata kehidupan sosial. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa struktur dan aturan hukum tersebut berada dalam tataran teoritis, sementara tindakan atau perilaku berada dalam tataran kehidupan.⁹

⁹ Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009

Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (legal structure), substansi (substance of the law), dan Budaya (legal culture).

1. Struktur hukum (legal structure) merupakan institusi yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Struktur hukum ini menyangkut aparat penegak hukum, Struktur dan substansi merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum, tetapi baru sebatas desain atau cetak biru dan bukan mesin kerja. Struktur dan substansi menjadi masalah karena keduanya statis; keduanya ibaratnya gambar dari sistem hukum. Potret tersebut tidak memiliki gerak dan kebenaran... dan seperti ruang pengadilan yang dipercantik, membeku, kaku, sakit berkepanjangan. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: *“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”* Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi nya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.
2. Substansi hukum (substance of law) adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum

merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Pada prinsipnya, penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran Lawrence Meir Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* akan lebih mengorientasikan fokus kepada pentingnya budaya hukum dalam masyarakat.

3. *Budaya hukum (legal culture)* yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Budaya hukum disebutkan merupakan komponen yang paling penting, meskipun hal tersebut bukan berarti struktur dan substansi menjadi tidak penting, karena hal-hal tersebut juga merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum- kebiasaan, opini, cara bekerja dan berpikir- yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum dengan cara khusus. Dalam kerangka pikir yang demikian, Friedman memandang bahwa dari ketiga komponen di atas, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting.

Pada penegasan mengenai pentingnya budaya hukum, Friedman membagi budaya hukum tersebut menjadi dua hal, yakni: (a) *Internal legal culture* yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya; serta (b) *External legal culture* yaitu budaya hukum masyarakat luas. Menurut Friedman, unsur yang hilang yang memberikan kehidupan dalam sistem hukum adalah budaya hukum. Budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, dan opini dalam masyarakat dengan penekanan pada hukum, sistem hukum serta beberapa bagian hukum.

Budaya hukum dipandang sangat menentukan kapan, mengapa dan di mana orang menggunakan hukum, lembaga hukum atau proses hukum atau kapan mereka menggunakan lembaga lain atau tanpa melakukan upaya hukum. Dengan kata lain, faktor budaya merupakan

ramuan penting untuk mengubah struktur statis dan koleksi norma statis menjadi badan hukum yang hidup. Menambahkan budaya hukum ke dalam gambar ibarat memutar jam atau menyalakan mesin. Budaya hukum membuat segalanya bergerak. Budaya hukum dianggap suatu variabel penting dalam proses menghasilkan hukum statis dan perubahan hukum.

Kemudian, Friedman menjelaskan apa yang disebut sebagai budaya hukum situasi. Hal ini merupakan sikap dan nilai dalam budaya hukum. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai masyarakat umum. Konsep kedua adalah „budaya hukum internal“. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai profesional yang bekerja dalam sistem hukum, seperti pengacara, hakim, penegak hukum dan lain-lain. Friedman juga menyampaikan bahwa budaya hukum situasi tidaklah homogen. Bagian masyarakat yang berbeda memiliki nilai dan sikap berbeda terhadap hukum.

Budaya hukum merupakan elemen utama dari suatu reformasi hukum yang berhasil. Menurut Friedman, hal ini benar karena budaya hukum-lah yang melemahkan perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum yang sebenarnya; dengan demikian, budaya hukum adalah „sumber hukum, norma-norma yang dimilikinya menciptakan norma hukum“. ¹⁰

Budaya hukum dapat berubah setiap saat sebagai akibat dari semakin berkembangnya kesadaran hukum. Perubahan ini tertanam dalam kenyataan bahwa nilai-nilai atau sikap tertentu terhadap hukum menjadi tidak sesuai lagi bagi masyarakat. Hal ini terjadi ketika suatu masyarakat berkembang kesadarannya berkaitan dengan hak individu dan demokrasi dan meninggalkan gagasan lama seperti status dan sistem patriarchal. Hal ini dipelopori oleh kelas kecil elit hukum yang menerapkan budaya hukum internal. Sebaliknya, ketika budaya hukum berubah, masyarakat akan

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1. Cet. Ke-14 Jakarta: Rajawali Pers, halaman 7.

lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, hukum asing dapat dengan mudah diadaptasi dan diimplementasikan.

Friedman menyetujui konsep bahwa perubahan-perubahan dalam kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti peristiwa-peristiwa ekonomi, politik dan sosial.

Budaya hukum „adalah suatu variabel yang saling terkait. Kekuatan sosial membuat hukum, tetapi mereka tidak membuat nya langsung. Di satu sisi kesadaran hukum merubah budaya hukum, budaya hukum merubah sistem hukum, dan sistem hukum mempengaruhi sistem sosio-ekonomi dan politik dalam cakupan yang lebih luas. Dan di sisi lainnya, tekanan sosio-ekonomi dan politik sangat mempengaruhi kesadaran hukum.

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum. Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran

dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat.

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu: 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksa, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain. 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. 3) Kultur hukum yaitu : opini-opini, kepercayaan- kepercayaan (keyakinan- keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Sebagaimana telah disinggung dalam teori sistem hukum terdapat didalamnya elemen- elemen yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Lawrence Milton Friedman menekankan dalam penegakan hukum adalah pada aspek kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum, dan budaya hukum menyangkut perilaku. Struktur hukum mencakup keseluruhan institusi-institusi hukum baik lembaga pemerintahan maupun aparat penegak hukum seperti: Polri, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat. Substansi hukum mencakup keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang bersifat mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kultur hukum mencakup pola, tata cara berfikir dan bertindak, baik atas karena kebiasaan-kebiasaan maupun karena perintah undang-undang, baik dari perilaku aparat penegak hukum dan pelayanan dari instansi pemerintah maupun dari perilaku warga masyarakat dalam menerjemahkan hukum melalui perilakunya, dan lain-lain.

Pada teori penegakan hukum (*Law Enforcement Theory*), bagian penting yang dibicarakan adalah masalah prosedur sebagaimana dikatakan J. H. Merryman, dan struktur hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman. Hal tersebut adalah disebabkan karena pada bagian ini hampir selalu menimbulkan masalah dalam penegakan hukum. Alasan memfokuskan analisis ini pada prosedur dan struktur hukum bahwa prosedur dan struktur hukum menyangkut masalah penegakan hukum (*law enforcement*) tindak pidana korupsi. Terkait dengan penegakan hukum, Joseph Goldstein dalam teorinya membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*. Mengenai *total enforcement*, menyangkut penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini menurutnya tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Sedangkan *full enforcement* menyangkut masalah penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dimana para penegak hukum dalam penegakan hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal. Kemudian *actual enforcement* merupakan residu (sisir) dari *full enforcement*, dimana bahwa *full enforcement* dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi (*discretion*) dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.¹¹

b. Teori Kepastian hukum

Pembuatan suatu aturan hukum didasarkan atas asas yang utama, yaitu agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum. Asas yang dimaksud ini adalah asas kepastian hukum. Gagasan

¹¹ Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009

mengenai asas kepastian hukum ini pada mulanya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “ *Einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*);
2. Kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*); dan
3. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Keadilan yang digagas Radbruch, merupakan keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Hal yang tercakup di sini adalah suatu prinsip unitarianisme atau prinsip kemanfaatan yang menggambarkan isi hukum yang memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum mencakup suatu kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.¹² Kepastian hukum menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Hal ini bukan semata mengenai bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.

Kemudian, mengenai kepastian hukum ini, Lord Lloyd mengatakan bahwa: “...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty ,for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system” Dari pandangan tersebut, jelas bahwa tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat bisa jadi bingung dan tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbullah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Maka dari itu,

¹² 1Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, (Bandung: PT. Alumni, 2017). Hlm. 28

kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Pembahasan mengenai kepastian hukum di atas adalah mengenai adanya suatu kepastian hukum sebagai suatu asas. Banyak dari para ahli hukum telah memberikan pendapatnya terhadap apa yang dimaksud dengan asas hukum. Salah satu contohnya adalah asas hukum yang diberikan Satjipto Rahardjo, ia mengatakan bahwa “asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum”. Paul Scholten, “asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada”. Ahli lain, Sudikno, mengeluarkan pendapat mengenai asas hukum ini. Menurutnya, “asas hukum merupakan ratio legis-nya peraturan hukum. Asas hukum (*rechtsbeginself*) disebutkan sebagai pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan cara memilah sifat-sifat umum dalam peraturan konkret”. Pernyataan lain diberikan oleh Bellefroid, yang menyatakan bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif di dalam masyarakat”. Roeslan Saleh, menyatakan gagasannya mengenai asas hukum ini, dengan menyatakan bahwa asas hukum merupakan pikiran- pikiran dasar sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fundamen sistem hukum.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terhadap pengertian asas hukum, dapat disimpulkan bahwa asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar. Asas hukum itu bukan peraturan hukum konkret melainkan latar belakang dari peraturan hukum konkret. Asas hukum itu mengandung penilaian kesusilaan, jadi mempunyai dimensi etis. Selanjutnya, asas hukum itu dapat

ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, seperti yang telah disebutkan di atas.

Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan- keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University,

berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya. Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Menurut Bisdan sigalingging, bahwa „antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kejelasan saja.“¹³

Kelsen:

1. Aparatur
2. Instansi
3. Pelaku/budaya masyarakat

¹³ Ibid, hlm 42

2. Kerangka Konsep

Berikut ini merupakan kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian tesis ini:

a. Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Reformasi hukum atau reformasi hukum adalah proses mengkaji undang-undang yang ada, dan menganjurkan serta menerapkan perubahan dalam sistem hukum, biasanya dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan atau efisiensi.

b. Ekosistem Tata Kelola Minerba

Ekosistem didefinisikan sebagai: (1) keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam; (2) komunitas organik yang terdiri atas tumbuhan dan hewan, bersama habitatnya; (3) keadaan khusus tempat komunitas suatu organisme hidup dan komponen organisme tidak hidup dari suatu lingkungan yang saling berinteraksi.¹⁴

Kelola, menurut KBBI adalah (1) mengendalikan; menyelenggarakan (pemerintahan dan sebagainya); (2) mengurus (perusahaan, proyek, dan sebagainya); menjalankan.

c. Pencabutan Izin Usaha Tambang

izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. Sedangkan Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 didefinisikan sebagai “sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

¹⁴ KBBI

konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”¹⁵

Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 4 mengatur Penyelenggaraan penguasaan mineral dan batubara oleh Pemerintah, dengan mengatur:

- a. Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- b. Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- c. Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Penggolongan bahan tambang pada Pasal 34 angka 2 mengatur:

- a. Mineral, yaitu senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
- b. Batubara, yaitu endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Penggolongan bahan tambang:

- a. Mineral Radioaktif
- b. Mineral Logam
- c. Mineral Bukan logam
- d. Batuan

Legalitas usaha berupa sistem perizinan pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

- i) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- ii) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. izin.
- iii) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - i) IUP; adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
 - ii) IUPK; adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
 - iii) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
 - iv) IPR; adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
 - v) SIPB; atau Surat izin Penambangan Batuan, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
 - vi) izin penugasan;
 - vii) Izin Pengangkutan dan Penjualan; adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.
 - viii) IUJP; adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.
 - ix) IUP untuk Penjualan.
 - x) (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan usaha pertambangan seperti yang diatur dalam Pasal 36 angka 3:

- a. Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dijelaskan bahwa:

- i) Eksplorasi merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
- ii) Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
- iii) Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
- iv) Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
- v) Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya

Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Minerba melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, materi muatan baru yang ditambahkan yaitu:

- i) Pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
- ii) Kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;
- iii) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara;
- iv) Penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam kerangka penyiapan WIUP.
- v) Penguatan peran BUMN;
- vi) Pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; dan
- vii) Penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.

d. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁶

E. Metode Penelitian

Sub bab ini akan membahas metode, dan pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Bab I, Pasal 1 (3)

normatif dengan didukung oleh data empiris. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹⁷, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁸ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹

1. Spesifikasi Penelitian

Tipe perencanaan dalam penelitian hukum ini adalah case-study design. Paul B Foreman dalam Kelsen mengatakan bahwa Case-study adalah *“a depiction either of a phase or the totality of relevant experience of some selected datum. When the investigator's attention is focused on development, the account is a case history. When a panoramic view of the present is obtained, case studies may be called cross sectional or photographic. In either instance the datum may in sociological study be any of the following taken singly or in combination (1) a person, (2) a group of persons such as a gang or family, (3) a class of persons such as professors or thieves, (4) an ecological unit such as a neighborhood or community (5) a cultural unit such as a fashion or institution.”*

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.

¹⁸ Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118

¹⁹ 5 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan Dan Penataan Investasi
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi yang didapatkan di lapangan dengan menggali keterangan yang diberikan informan sebagai data primer.

- a) Wawancara. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data primer, yaitu dengan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan para responden. Wawancara ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti. Sementara itu, instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara itu adalah pedoman wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti. Wawancara akan dilakukan secara daring melalui internet dengan aplikasi zoom, dan akan dilakukan perekaman selama wawancara berlangsung.
- b) Observasi. Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek penelitian. Subjek yang diamati yaitu bagaimana realita dari adanya peraturan perundangan

mengenai Minerba berdampak pada proses bisnis para pelaku tambang dan dampaknya pada operasionalisasi perusahaan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam „penelitian ini adalah secara kualitatif. Data yang diperoleh, dihimpun dengan cara sebagaimana dijelaskan di atas, dan disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis isinya secara kualitatif, yang akhirnya ditulis apa yang seharusnya dilakukan, yaitu analisis data primer, dikuatkan dengan analisis yuridis, yaitu penelaahan dan penguraian data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis kualitatif berarti menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman analitis. Kemudian akan dilakukan interpretasi sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang sedang dikaji, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dan saran.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian disertasi ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan pemilik Izin Usaha Pertambangan Nikel.

6. Orisinalitas Penelitian

Penelitian merupakan hal yang penting dan mendasar sebagai indikator kejujuran akademik peneliti. Berbagai kemungkinan adanya penelitian yang sama potensi terjadi khususnya dalam penelitian ilmiah ini. Penelitian terdahulu yang tidak terpublikasi atau terpublikasikan namun terdapat keterbatasan untuk mengakses informasinya. Sehingga sangat memungkinkan adanya kesamaan disiplin ilmu yang sama sebab adanya penelitian dengan isu hukum dan tinjauan yang berbeda.

Dalam melakukan penelitian ini sebelumnya telah dilakukan penelusuran oleh penulis terhadap keberagaman hasil-hasil penelitian guna mengetahui tingkat orisinalitas dari penelitian ini yang dipandang perlu adanya paparan orisinalitas dari penelitian untuk menunjukkan tingkat orisinalitas dari penelitian untuk menunjukkan tingkat keaslian dari apa yang telah dilakukan, sekaligus menunjukkan perbedaan-perbedaan yang tegas dari penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian sejenis, sama atau tidak sama, sehingga menunjukkan tingkat urgensi dan kelayakan dari penelitian ini.

Penelitian mengenai Reformasi Hukum Dan Ekosistem Tata Kelola Minerba Atas Pencabutan Iup Di Indonesia Serta Dampaknya Terhadap Pelaku Usaha menitikberatkan pada analisis dari aspek filosofi, teori dan norma mengenai pengaturan wewenang pemerintah dalam hal mengatur hukum terhadap investasi di sektor industri pengolahan mineral nikel dan batubara dan implikasi hukum dari pengaturan yang terkait serta Bagaimana seharusnya pengaturan ke depan mengenai Reformasi Hukum Dan Ekosistem Tata Kelola Minerba Atas Pencabutan Iup Di Indonesia Serta Dampaknya Terhadap Pelaku Usaha dan serta mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.

Berdasarkan telaah dan penafsiran penulis terhadap beberapa penelitian yang telah ada nampaknya penelitian mengenai “Reformasi Hukum Dan Ekosistem Tata Kelola Minerba Atas Pencabutan Iup Di Indonesia Serta Dampaknya Terhadap Pelaku Usaha” Dengan fokus kajian sebagaimana disebut di atas belum pernah dilakukan di Indonesia akan tetapi beberapa penelitian yang ada dan memiliki objek kajian seputar pertambangan nikel dan batubara akan tetapi tidak mengangkat tentang investasi dan perlindungan hukum.

Berikut ini hasil penulisan disertasi hukum yang telah dilakukan terdahulu, antara lain:

1. Disertasi, Analisis pengaruh investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, D Rustiono (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
2. Disertasi, Rekonstruksi Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara Guna Memberi Nilai Tambah Untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dan Regional Berbasis Nilai Keadilan, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Samsul Hidayat Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
3. Disertasi La Ode Mbunai, Dekonstruksi Kebijakan Dan Kepastian Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Investor Dalam Mempercepat Perkembangan Investasi Pada Sektor Pertambangan Menuju Masyarakat Lima Titik Nol (5.0) Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Mencermati beberapa penelitian di atas maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini telah memiliki orisinalitas dan atau merupakan penelitian yang masih asli dan belum pernah dilakukan serta memiliki pembahasan yang berbeda dengan penelitian yang telah ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan penulis asli berdasarkan keilmuan yang diperoleh dengan jujur, objektif dan terbuka, sebagai hasil penelitian ini dan memiliki nilai kebaruan khususnya kebaruan pada penerapan dan kepastian hukum. Berdasarkan uraian dan kajian dalam pada bab-bab, maka penelitian disertasi ini memiliki *Novelty* atau pembaruan serta *State of art*, norma hukum dalam politik hukum pengolahan Mineral Nikel di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penelitian pada disertasi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab guna memperjelas cangkupan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Uraian masing-masing bab di jabarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian, orisinalitas penelitian dan metode penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan pokok-pokok penulisan tentang Reformasi Hukum Dan Ekosistem Tata Kelola Minerba Atas Pencabutan IUP Di Indonesia Serta Dampaknya Terhadap Pelaku Usaha serta teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan yang tertian dalam penelitian ini. Selanjutnya akan di jelaskan terkait review (tinjauan ulang) studi terdahulu, agar tidak ada persamaan terhadap materi muatan dan pembahasan dalam disertasi ini dengan apa yang ditulis oleh pihak lain.

BAB III : Menguraikan Tentang Regulasi Kebijakan Minerba Perlu Dilakukan Oleh Pemerintah Agar Memberikan Kepastian Hukum. Dan Peran badan koordinasi penanaman modal (bkpm) diberi hak pencabutan iup melalui keputusan presiden nomor 1 tahun 2022 yang berdampak pada kegiatan pelaku bisnis tambang Pelaksanaanya dengan penerapan Perundangan-

Undangan, Pengaturan Hukum pada sektor pertambangan mineral dan batubara dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat.

BAB IV : Menjelaskan tentang Peran Pemerintah Dalam Memberikan Kemudahan Dan dalam meningkatkan aturan hukum dan ekosistem tata kelola minerba perlu reformasi dalam pelaksanaan pertambangan di Indonesia.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi bagian akhir dari seluruh kegiatan penulis yang berisi kesimpulan yang berupa intisari dari jawaban pokok-pokok permasalahan dan saran yang berupa usulan rekomendasi yang berguna dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN